

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGUNAAN SUMBER DAYA AIR TANPA PERIZINAN
BERUSAHA UNTUK KEBUTUHAN USAHA TAMBAK
(Studi Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN.Tjk)**

Skripsi

Oleh :

**Irvan Berlian Aris WD
NPM. 2052011035**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGUNAAN SUMBER DAYA AIR TANPA PERIZINAN BERUSAHA UNTUK KEBUTUHAN USAHA TAMBAK (Studi Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN.Tjk)

Oleh

Irvan Berlian Aris WD

Penggunaan sumber daya air tanpa perizinan berusaha untuk kebutuhan usaha tambak merupakan salah satu jenis tindak pidana yang diatur dalam Pasal 73 huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penggunaan sumber daya air tanpa perizinan berusaha untuk kebutuhan usaha tambak berdasarkan Putusan Nomor: 255/Pid.Sus/2023/PN.Tjk dan meninjau apakah putusan tersebut telah sesuai dengan keadilan substantif.

Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dan yuridis empiris, mengacu pada sumber data primer yang dikumpulkan melalui studi lapangan dan sekunder melalui studi pustaka untuk selanjutnya di analisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan, pertama, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor: 255/Pid.Sus/2023/PN.Tjk terdiri dari pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis. Secara yuridis, perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 73 huruf b Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air *jo* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Secara sosiologis, hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana. Secara filosofis hakim menilai bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera tetapi sebagai upaya pemidanaan terhadap terdakwa. Kedua, putusan hakim tersebut belum mencerminkan keadilan substantif karena hakim kurang mempertimbangkan aspek kerugian moril yang dirasakan masyarakat akibat perbuatan terdakwa dan belum optimalnya sanksi yang dijatuhkan untuk memberikan efek jera.

Irvan Berlian Aris WD

Saran dari penelitian ini, pertama, apabila kedepan hakim mengadili perkara yang serupa dengan Putusan Nomor: 255/Pid.Sus/2023/PN.Tjk, maka disarankan untuk menjatuhkan pidana secara tepat, sehingga dapat memberikan efek jera secara optimal dan meminimalisir terjadinya kasus serupa oleh pengusaha lainnya. Kedua, pemenuhan keadilan substantif bagi masyarakat yang menjadi korban menjadi aspek penting yang harus lebih dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang serupa dengan Putusan Nomor: 255/Pid.Sus/2023/PN.Tjk.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Tindak Pidana, Penggunaan Sumber Daya Air

ABSTRACT

ANALYSIS OF JUDICIAL DECISIONS AGAINST PERPETRATORS OF CRIMINAL OFFENSES FOR THE UNAUTHORIZED USE OF WATER RESOURCES FOR THE PURPOSE OF FISH FARMING (Study of Decision Number 255/Pid.Sus/2023/PN.Tjk)

**By
Irvan Berlian Aris WD**

The unauthorized use of water resources for the purposes of a shrimp farm business is one of the types of criminal offenses regulated under Article 73(b) of Law No. 17 of 2019 on Water Resources. This study aims to analyze the basis for the judge's considerations in rendering a decision against the perpetrator of the criminal offense of unauthorized use of water resources without a business license for aquaculture purposes based on Judgment Number: 255/Pid.Sus/2023/PN.Tjk and to assess whether the judgment aligns with substantive justice. The research method employs both normative and empirical legal approaches, referencing primary data collected through field studies and secondary through literature review, which were then analyzed qualitatively. The research results indicate, first, that the judge's basis for issuing Judgment No. 255/Pid.Sus/2023/PN.Tjk consists of legal, sociological, and philosophical considerations.

Legally, the defendant's actions meet the elements of Article 73(b) of Law No. 17 of 2019 on Water Resources in conjunction with Law No. 11 of 2020 on Job Creation. Sociologically, the judge considered aggravating and mitigating factors in imposing the sentence. Philosophically, the judge assessed that criminal punishment is not only intended to deter but also as an effort to punish the defendant. punishment is not only intended to deter but also as an effort to punish the defendant. Second, the judge's decision does not yet reflect substantive justice because the judge did not sufficiently consider the moral harm felt by the community due to the defendant's actions and the inadequacy of the imposed sanctions to achieve a deterrent effect. Third, the judge's decision does not reflect procedural justice because the judge did not adequately consider The recommendations from this study are as follows: first, if in the future judges preside over cases similar to Judgment Number: 255/Pid.Sus/2023/PN.Tjk, it is recommended that they impose appropriate penalties so as to provide an optimal deterrent effect and minimize the occurrence of similar cases by other businesspeople. Second, the fulfillment of substantive justice for the victims is an important aspect that judges should give greater consideration to when rendering decisions on cases similar to Judgment No. 255/Pid.Sus/2023/PN.Tjk.

Keywords: Judicial Decision, Criminal Offense, Use of Water Resources

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGUNAAN SUMBER DAYA AIR TANPA PERIZINAN
BERUSAHA UNTUK KEBUTUHAN USAHA TAMBAK
(Studi Putusan Nomor : 255/Pid.sus/2023/PN.Tjk)**

Oleh :

Irvan Berlian Aris WD

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENGGUNAAN
SUMBER DAYA AIR TANPA PERIZINAN
BERUSAHA UNTUK KEBUTUHAN USAHA
TAMBAK (Studi Putusan Nomor :
255/Pid.sus/2023/PN.Tjk)**

Nama Mahasiswa

Irvan Berlian Aris WD

Nomor Pokok Mahasiswa

2052011035

Bagian

Hukum Pidana

Fakultas

Hukum



1. **Komisi Pembimbing**

Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

Sri Riski, S.H., M.H.
NIP. 231701840326201


2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002


MENGESAHKAN

I. Tim Penguji


Ketua : Maya Shafira, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Sri Riski, S.H., M.H.



Penguji Utama : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 12 Juni 2025

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Irvan Berlian Aris WD
Nomor Pokok Mahasiswa : 2052011035
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul "**Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Sumber Daya Air Tanpa Perizinan Berusaha Untuk Kebutuhan Usaha Tambak (Studi Putusan Nomor : 255/Pid.sus/2023/PN.Tjk)**" adalah hasil karya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan karya penulis lain. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, **12 Juni** 2025




Irvan Berlian Aris WD
NPM. 2052011035

RIWAYAT HIDUP



Irvan Berlian Aris WD, dilahirkan di Bandar Lampung pada 19 Juni 2002, merupakan anak kedua dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Ariswandi, S.H., M.H dan Ibu Rosdiana, S.H. Penulis mengawali pendidikan di Sekolah Dasar SDN 1 Karang Anyar hingga lulus tahun 2014. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama di SMPN 29 Bandar Lampung hingga lulus tahun 2017 dan Sekolah Menengah Atas Negeri di SMAN 5 Bandar Lampung hingga lulus tahun 2020. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Pada Tahun 2020.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis Juga telah Mengikuti program pengabdian langsung kepada Masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pekon Gunung Kemala Timur, Kecamatan Way Kruai, Kabupaten Pesisir Barat selama 40 (empat puluh) hari. Dengan ketekunan dan motivasi yang tinggi, alhamdulillah Allah SWT memberikan kemudahan untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi para pembaca.

MOTTO

“Orang Yang Hebat Adalah Orang Yang Memiliki Kemampuan Menyembunyikan Kesusahan, Sehingga Orang Lain Mengira Bahwa Ia Selalu Senang”

(Imam Syafi'i)

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia (yang lain)”

(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni)

“Hidup yang tidak pernah dipertaruhkan, tidak akan pernah dimenangkan”

“Tiap orang bisa punya mimpi, tapi tidak semua orang bisa bangkitkan semangat yang tinggi”

(Najwa Shihab)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati
Kupersembahkan skripsi ini kepada:
Dedy ... dan Mami*

*kedua orangtuaku yang selalu memberikan cinta dan kasih sayang, do'a,
ridho, serta dukungannya yang tidak pernah berhenti dan tak mampu
terbalas serta akan terus mengalir dalam hidup ini. Berkat keduanya
saya dapat menyelesaikan skripsi ini.*

Kakak dan Adik-Adikku Tersayang

*terimakasih telah mendoakan dan selalu memberikan semangat serta
penghiburan dalam menyelesaikan skripsi ini.
Terima kasih dan sayang ku untuk kalian*

*Tak lupa pula saya ucapkan Terima kasih kepada semua dosen dan staff
Universitas Lampung, terkhusus untuk Ibu Maya Shafira, S.H., M.H dan
Ibu Sri Riski, S.H., M.H yang telah membantu, memotivasi dan
membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.*

Almamaterku Tercinta Fakultas Hukum Angkatan 2020

Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR TANPA PERIZINAN BERUSAHA UNTUK KEBUTUHAN USAH TAMBAK (Studi Putusan 255/Pid.Sus/2023/PN.Tjk)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang sangat baik karena telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran dan masukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

5. Ibu Sri Riski S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang sangat luar biasa dalam memberikan motivasi, sabar dan tabah dalam memberikan bimbingan serta selalu dapat meluangkan waktunya dalam mengoreksi, mengkritik dan mengarahkan dalam kepenulisan isi skripsi ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
6. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas I yang sangat baik karena telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
7. Ibu Aisyah Muda Cemerlang S.H.,M.H selaku Dosen Pembahas II yang sangat baik karena telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
8. Bapak Sepriyadi Adhan, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Akademik.
9. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berdedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi;
10. Para staf dan Karyawan Hukum Universitas Lampung, terimakasih banyak atas bantuannya.
11. Para Narasumber yaitu Bapak Agus Windana, Bapak Samsi Thalib, Ibu Erna Dewi. selaku narasumber yang telah memberikan pendapatnya dalam penulisan skripsi ini;
12. Teristimewa kepada kedua orang tuaku Ayahanda dan Ibunda yang telah mencintai, membesarkan, mendidik, dan memberikan segala dukungan kepadaku semoga Allah selalu memberikan kebaikan dan kebahagiaan.

13. Kepada Kakak dan Adik Adiku, Bung Arjun, Cici, Ginda, Koko, Terimakasih sudah selalu memberikan semangat dan dukungan dalam setiap proses penulisan skripsi ini.
14. Kepada orang yang saya sayangi calon dokter spesialis kandungan/bedah, Nabilla Alsa Sagia yang selalu memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih karena selalu mendukung dan memberikan semangat dalam setiap proses penulisan skripsi ini.
15. Sahabat terbaikku, Munis, Febry, Abdi, Cholila yang telah memberikan dukungan serta semangat dalam menyelesaikan proses penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung,2025

Penulis

Irvan Berlian Aris WD

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Putusan Hakim dalam Perkara Pidana	20
B. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Pidana ...	24
C. Penjatuhan Pidana oleh Hakim	26
D. Pengertian Keadilan	30
E. Tindak Pidana Penggunaan Sumber Daya Air Tanpa Perizinan Berusaha	35
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	38
B. Sumber dan Jenis Data	38
C. Penentuan Narasumber.....	39
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	40
E. Analisis Data.....	40
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Sumber Daya Air Tanpa Perizinan Berusaha untuk Kebutuhan Usaha dalam Putusan Nomor: 255/Pid.Sus/2023/PN.Tjk ..	42

B.	Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Sumber Daya Air Tanpa Perizinan Berusaha untuk Kebutuhan Usaha Telah Sesuai dengan Keadilan Substantif.....	54
----	---	----

V. PENUTUP

A.	Simpulan	69
B.	Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya alam Indonesia sangat berlimpah dan beraneka ragam jenisnya. Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia merupakan bagian penting dari program pembangunan ekonomi pemerintah, salah satunya sumber daya air.¹ Sumber daya air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia, terutama dalam memenuhi kebutuhan air bersih dan kebutuhan industri. Di sisi lain, penggunaan sumber daya air yang tidak terkontrol dan tanpa memiliki perizinan berusaha dapat menimbulkan masalah hukum. Sehingga penggunaan sumber daya air harus diatur dengan baik untuk memastikan keberlanjutan dan pengelolaan yang berkelanjutan.

Penggunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan usaha milik pribadi menjadi perhatian utama dalam konteks pengelolaan sumber daya alam. Beberapa pihak memanfaatkan untuk menggunakan sumber daya ini tanpa mematuhi peraturan dan perizinan yang ada. Tindakan seperti ini dapat sering menimbulkan dampak negatif pada lingkungan, keberlanjutan sumber daya, serta masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari sumber daya air.

Apabila meninjau beberapa kasus, penggunaan sumber daya air untuk kepentingan usaha pribadi terjadi tanpa adanya perizinan berusaha yang sah. Perizinan berusaha yang sah merupakan salah satu alat penting dalam pengawasan dan pengaturan penggunaan sumber daya alam. Oleh karena itu, tindakan

¹ Ivanka Salsabila dan Aulia Vivi Yulianingrum. Maret 2023. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan. *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*. Volume 9. Nomor 1. hlm. 1

penggunaan sumber daya air tanpa izin berusaha dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks karena berbagai faktor, seperti ketidakmampuan pemerintah dalam melakukan pengawasan yang efektif, potensi kerugian ekonomi akibat tindakan ilegal tersebut, dan dampak negatifnya terhadap keberlanjutan lingkungan dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, penelitian mengenai pertanggungjawaban tindak pidana dalam penggunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan usaha milik pribadi tanpa memiliki perizinan berusaha sangat penting untuk dilakukan

Adapun permasalahan yang sering muncul yakni minimnya kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan dalam penggunaan sumber daya air. Beberapa pelaku usaha kerap tidak menyadari pentingnya memiliki perizinan berusaha dan menganggap bahwa penggunaan sumber daya air tanpa perizinan tidak akan berakibat buruk. Akibatnya, perbuatan tersebut menyebabkan peningkatan tindak pidana penggunaan sumber daya air tanpa perizinan berusaha. Di sisi lain, lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum juga menjadi masalah yang perlu diperhatikan. Jika tidak ada pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran penggunaan sumber daya air laut, maka tindak pidana semacam itu akan terus terjadi dan memberikan dampak negatif yang lebih luas.

Pada konteks ini, hukum menjadi aspek penting untuk memberikan rambu-rambu terkait pengelolaan sumber daya air. Hukum berfungsi sebagai sarana untuk melindungi dan mencegah terjadinya penyalahgunaan sumber daya air bagi setiap orang termasuk pelaku usaha. Hukum tersebut dimaksudkan tidak hanya secara formil namun juga materiil melalui penegakan hukum dengan lembaga pengadilan.

Menurut Gustav Radburch, terdapat 3 (tiga) unsur yang harus selalu diperhatikan dalam upaya penegakan hukum di bidang penggunaan sumber daya air, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*). Ketiga unsur tersebut krusial dan saling berkaitan dalam proses

penegakan hukum.² Hal ini mengingat kebijakan hukum pidana mengandung kebijakan Negara dalam mengatur dan membatasi kekuasaan,³ termasuk kewenangan masyarakat pada umumnya untuk bertindak dan bertingkah laku maupun pejabat atau kewenangan penguasa/penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dalam memastikan bahwa masyarakat taat dan patuh pada aturan yang telah ditetapkan. Sebagaimana dalam pengelolaan Sumber Daya Air tidak hanya melibatkan pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah.

Secara implementatif, pengelolaan sumber daya air melibatkan berbagai institusi mulai dari pemerintah pusat sampai kepada pemerintah daerah. Bahkan dalam beberapa kesempatan juga melibatkan pihak swasta maupun perorangan. Kendati demikian, dalam praktiknya kerap menimbulkan berbagai persoalan khususnya tindak pidana penggunaan Sumber Daya Air yang dilakukan tanpa perizinan. Seperti tindak pidana penggunaan sumber daya air tanpa perizinan berusaha untuk kebutuhan usaha tambak atau persetujuannya sebagaimana telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN.Tjk.

Pada perkara tersebut diketahui bahwa budidaya udang Vanamei tambak udang Andi Riza Farm milik terdakwa dilakukan secara ilegal, yakni dengan melakukan pengisian air laut disedot menggunakan pompa keong dengan pipa paralon inlet Blok A dan B sebesar 10 (sepuluh) inch sebanyak 4 (empat) pipa berukuran Panjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter, selanjutnya air laut disedot langsung dari mesin keong menuju kolam atau tandon penampungan air laut yang berukuran 3.000 m² yang berada di Blok A dan B, dan kolam atau tandon penampungan air laut yang berukuran 2.500 m² yang berada di Blok C dan D. Lalu air laut dialiri melalui irigasi menuju kolam-kolam yang berada di Blok A dan B serta kolam-kolam yang berada di Blok C dan D, sehingga tandon penampungan air laut yang ada di tambak Andi Riza Farm milik terdakwa ada sebanyak 2 (dua) kolam atau 2 (dua) tandon berukuran 3.000 m² dan 2.500 m².⁴

² Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Cetakan 1. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta. hlm. 207

³ Endah Puji Lestari dan Maryanto. Maret 2017. Kebijakan Penyidikan Tindak Pidana Pengusahaan Air Bawah Tanah di Ditreskrimsus Polda Jateng. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*. Volume 12. Nomor 1. hlm. 10

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN.Tjk

Setelah air laut masuk ke kolam-kolam, lalu anak kolam dan asisten teknisi melakukan penebaran benur (benih udang Vanamei) ke kolam-kolam. Selama maksimal 4 (empat) bulan pembesaran benur tersebut siap panen, selanjutnya udang yang telah di panen dibawa ketempat cucian untuk dicuci menggunakan air tawar yang bersumber dari air tanah dengan menggunakan 2 (dua) titik sumur bor sedalam lebih kurang 10 (sepuluh) meter, setelah udang di cuci, selanjutnya ditimbang dan disortir. Kemudian air setelah panen udang dibuang ke kolam Instalasi Pengolahan Air Limbah (selanjutnya disingkat IPAL) sebanyak 2 (dua) kolam dan kemudian dibuang ke laut melalui 5 (lima) pipa paralon pembuangan sepanjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter.⁵

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa diperoleh keterangan bahwa Badan Usaha Andi Riza Farm milik terdakwa yang bergerak di bidang budidaya Udang Vanamei yang menggunakan sumber daya air laut dan sumber daya air bawah tanah ternyata tidak memiliki Izin Usaha Sumber Daya Air atau Perzinan Sumber Daya Air Permukaan terhadap penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha. Akibat perbuatannya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 73 huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air *jo* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam hal ini terdakwa Andi Riza Bin Agus Sri dituntut oleh Jaksa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan pidana penjara.

Atas perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang melalui Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN.Tjk yang amar putusannya menyatakan bahwa Terdakwa Andi Riza Bin Agus Sri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya melakukan penggunaan Sumber Daya Air tanpa perizinan berusaha untuk kebutuhan usaha atau persetujuan penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air,

⁵ *Ibid.*

sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andi Riza Bin Agus Sri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah pidana tidak usah dijalani, kecuali bila dikemudian hari ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap, karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir, dan pidana denda sebesar Rp 300,000,000.00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Merdasarkan putusan tersebut, majelis hakim memiliki kecenderungan terhadap alasan terdakwa mengenai telah diajukannya permohonan perizinan penggunaan sumber daya air. Hal ini menyebabkan ringannya putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa dari apa yang di dakwakan oleh Jaksa, sehingga kurang efektif dalam memberikan efek jera bagi pelaku maupun masyarakat lainnya.

Pidana penjara sebagai salah satu pemidanaan yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana oleh pengadilan harus sebagai pilihan terakhir dan pilihan tersebut tentu saja harus melalui pertimbangan yang sangat matang dan melibatkan banyak pihak yang berkompeten dan hal tersebut juga harus diyakini bertujuan untuk memberikan atau dalam rangka kepentingan yang terbaik bagi terdakwa tersebut, baik dari segi rohani dan jasmani. Tentunya hal ini tidak terlepas dari pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan putusan terutama dikaitkan dengan berbagai aspek selama proses pemeriksaan di persidangan. Tugas hakim dalam proses peradilan adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar serta asas-asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga putusan itu mencerminkan perasaan keadilan masyarakat.

Putusan hakim wajib mempertimbangkan undang-undang yang dijadikan dasar dalam proses peradilan yang dilakukan dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Apabila hakim menjalankan tugasnya secara

baik dengan penuh tanggung jawab, penuh dedikasi dan kreasi maka secara langsung hakim telah turut serta dalam mewujudkan pembangunan hukum.

Hakim mempunyai tanggung jawab dan dedikasi terutama dalam memahami, mendalami dan menyadari apa yang menjadi tugasnya dan apa yang diharapkan dari padanya serta menjalankannya. Tugas hakim tidak semata-mata hanya merupakan sesuatu yang rutin dan bersifat mekanis saja, tetapi hakim harus dapat melihat, memahami dan mendalami perkembangan dan menghayati jiwa masyarakat.⁶ Untuk itu kiranya perlu kemampuan kreatif dari hakim.

Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas, maka perlu dilakukan analisis secara mendalam mengenai tindak pidana penggunaan sumber daya air dan menuangkan ke dalam skripsi dengan judul “Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Sumber Daya Air Tanpa Perizinan Berusaha Untuk Kebutuhan Usaha (Studi Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/ PN.Tjk)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan dalam penulisan ini adalah:

- a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penggunaan sumber daya air tanpa perizinan berusaha untuk kebutuhan usaha dalam Putusan Nomor: 255/Pid.Sus/2023/ PN.Tjk?
- b. Apakah putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggunaan sumber daya air tanpa perizinan berusaha untuk kebutuhan usaha telah sesuai dengan keadilan substantif?

⁶ G. Karta Saputra. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum*. RajaGrafindo Persada. Jakarta. hlm. 34

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah kajian Hukum Pidana, khususnya yang berkaitan dengan putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penggunaan sumber daya air tanpa perizinan berusaha untuk kebutuhan usaha dalam Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN.Tjk. Selanjutnya, penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang pada Tahun 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan dan ruang lingkup penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penggunaan sumber daya air tanpa perizinan berusaha untuk kebutuhan usaha dalam Putusan Nomor: 255/Pid.Sus/2023/ PN.Tjk.
- b. Untuk mengetahui putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggunaan sumber daya air tanpa perizinan berusaha untuk kebutuhan usaha telah sesuai dengan keadilan substantif.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari 2 (dua), yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah untuk memberikan pemikiran sekaligus mengembangkan ilmu hukum pidana dan menambah khasanah perpustakaan di bidang ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana mengenai tindak pidana penggunaan sumber daya air.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para praktisi, aparaturnya penegak hukum, masyarakat dan pembaca terkait tindak pidana penggunaan sumber daya air.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.⁷ Berdasarkan pengertian tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Kekuasaan kehakiman dalam sistem tata negara modern, merupakan salah satu pilar dalam perwujudan kekuasaan negara. Kekuasaan kehakiman merupakan cabang kekuasaan yang terorganisir dan dijalankan sendiri oleh lembaga kekuasaan kehakiman. Teori dan konsep pemisahan kekuasaan, khususnya yang terkait dengan kekuasaan kehakiman, menginginkan suatu independensi peradilan. Konsep tersebut menekankan pentingnya hakim dapat bekerja (memutus perkara/sengketa) secara independen dari pengaruh kekuasaan legislatif dan eksekutif. Bahkan dalam memutus pengujian peraturan perundang-undangan, hakim juga harus terlepas dari pengaruh politik.⁸

Kedudukan hakim dalam kegiatan bernegara modern, berada pada sifatnya yang sangat khusus. Dalam hubungan kepentingan antara negara (*state*), pasar(*market*) dan masyarakat (*civil society*), hakim harus berada di tengah-tengah, tidak lebih condong ke salah satu kelompok. Oleh karena itu, hakim dan cabang kekuasaan kehakiman sudah sepatutnya harus ditempatkan sebagai cabang kekuasaan tersendiri. Selain itu, keberadaan suatu kekuasaan

⁷ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm. 101.

⁸ Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 2001. hlm. 49.

kehakiman yang independen dan tidak berpihak (*independent and impartial*) juga merupakan salah satu ciri negara hukum yang demokratis (*rechstaat*) atau negara demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional democracy*). Bagaimana pun sistem hukum yang dipakai oleh suatu negara, prinsip independen dan tidak berpihak harus dijalankan oleh setiap cabang kekuasaan kehakiman (lembaga yudikatif).⁹

Seorang hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹⁰

Penjatuhan pidana oleh hakim menurut Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip oleh Nikmah Rosidah adalah upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.¹¹

Penjatuhan pidana adalah putusan pidana yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak

⁹ *Ibid.* hlm. 50.

¹⁰ Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010. hlm. 103.

¹¹ Nikmah Rosidah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister. Semarang. 2011. hlm. 68

pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.¹² Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis, sebagai berikut:

1) Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

2) Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku tindak pidana sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan tindak pidana lagi.

¹² Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta. Bina Aksara. 1993. hlm. 46

3) Pertimbangan sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.¹³

b. Keadilan Substantif

Sudarto tugas hakim sebagai seorang penegak hukum, seorang hakim dituntut untuk bertindak mengambil putusan berdasarkan rasa keadilan dan memperjuangkannya. Jika seorang hakim melanggar kode etikanya, maka meskipun aparat keamanan negara bekerja secara profesional dengan peraturan yang lengkap, semuanya akan tetap sia-sia.¹⁴

Sebagai seorang hakim, maka ia dianggap sudah mengetahui hukum (*Ius curia novit*). Seorang hakim dituntut untuk dapat menerima dan mengadili berbagai perkara yang diajukan kepadanya. Bahkan seorang hakim dapat dituntut jika menolak sebuah perkara yang diajukan kepadanya. Sebagai seorang penegak hukum, maka seorang hakim mempunyai fungsi yang penting dalam menyelesaikan sebuah perkara, yakni memberikan putusan terhadap perkara tersebut. Hakim dalam memberikan putusan harus dalam keadaan yang bebas atau tidak dipengaruhi oleh apapun atau siapapun. Hal ini menjadi penting karena jika hakim memberikan putusan karena dipengaruhi oleh suatu hal lain di luar konteks perkara maka putusan tersebut tidak mencapai rasa keadilan yang diinginkan.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai hakim, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut ialah tangguh, terampil dan tanggap. Tangguh artinya tabah menghadapi segala keadaan dan kuat mental, terampil artinya mengetahui dan menguasai segala peraturan perundang-undangan, dan tanggap artinya dalam melakukan pemeriksaan perkara harus dilakukan dengan cepat, benar serta menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil.

¹³ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm. 67.

¹⁴ *Ibid.* hlm.27

Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu tidak merugikan seseorang dan perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil.¹⁵

Makna keadilan dalam praktik penanganan perkara hukum ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara. Hal ini tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang kaku dan normatif prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum.

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang. Melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.¹⁶

Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Secara umum dapat dikemukakan ada dua prinsip peradilan yang sangat pokok dalam sistem peradilan suatu negara yaitu independensi hakim dan badan peradilan (*judiciary Independence*), dan ketidakberpihakan hakim dan badan peradilan (*judiciary*

¹⁵ Sudarto. *Kekuasaan Kehakiman*. Bina Ilmu. Surabaya. 2007. hlm. 78

¹⁶ *Ibid.* hlm. 65

impartiality). Prinsip-prinsip tersebut harus diwujudkan oleh para hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Independensi peradilan juga tercermin dari berbagai pengaturan secara internal yang berkaitan dengan pengangkatan jabatan, masa kerja, pengembangan karir, sistem manajemen perkara, penggajian, serta pemberhentian para hakim. Sedangkan prinsip ketidakberpihakan merupakan suatu kebutuhan terhadap keberadaan hakim yang dapat bekerja secara imparial dan tidak memihak salah satu pihak.¹⁷

Independensi hakim dan badan peradilan merupakan jaminan bagi tegaknya negara hukum dan keadilan. Independensi harus tercermin dalam proses pemeriksaan perkara serta pengambilan keputusan. Independensi hakim dan badan peradilan dapat terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim baik secara sendiri maupun institusi dari berbagai pengaruh dan intervensi dari cabang kekuasaan lain. Independensi akan memberikan pencitraan bahwa hakim dan badan peradilan memiliki wibawa, bermartabat dan dapat dipercaya. Ketidakberpihakan merupakan sikap netral, menjaga jarak dengan semua pihak yang berperkara, dan tidak mengutamakan kepentingan salah satu pihak. Sikap ketidakberpihakan juga harus tercermin dalam proses pemeriksaan perkara serta pengambilan keputusan.¹⁸

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti.¹⁹ Agar tidak terjadi kesalahpahaman pada pokok permasalahan, maka di bawah ini penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami tulisan ini. Berdasarkan judul akan diuraikan berbagai istilah sebagai berikut:

¹⁷ Satjipto Rahardjo. *Hukum Pidana dan Perubahan Sosial*. Alumni. Bandung. 1998. hlm. 17.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 18.

¹⁹ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm. 132.

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.²⁰
- b. Putusan hakim adalah produk putusan pengadilan yang dilaksanakan oleh hakim setelah menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara tertentu melalui sidang pengadilan sebagaimana diatur dalam undang-undang.²¹
- c. Penjatuhan pidana oleh hakim adalah upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan ppidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.²²
- d. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan itu. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku.²³
- e. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Air, Pedayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air.²⁴
- f. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada pelaku usaha/kegiatan, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin menjadi instrumen penting untuk mengendalikan tingkah laku warga.²⁵

²⁰ Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Rineka Cipta. 2005. hlm. 54

²¹ Ahmad Rifai. *Op.Cit.* hlm. 112

²² Nikmah Rosidah. *Op.Cit.* hlm. 68.

²³ Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 2008. hlm. 25.

²⁴ Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

²⁵ Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Perizinan*. Yuridika. Surabaya. 1993. hlm. 2

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi menjadi lima bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

I PENDAHULUAN

Bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, dan sistematika penulisan.

II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi berbagai pengertian atau teori yang berkaitan dengan kajian mengenai pengertian putusan hakim, pengertian dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, pengertian keadilan, serta tindak pidana penggunaan sumber daya air tanpa perizinan berusaha.

III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian antara lain pendekatan masalah, penguraian tentang sumber data dan jenis data, serta prosedur analisis data yang telah didapat.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas pokok-pokok permasalahan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penggunaan sumber daya air tanpa perizinan berusaha untuk kebutuhan usaha dalam Putusan Nomor: 255/Pid.Sus/2023/PN.Tjk dan persesuaian putusan tersebut dengan keadilan substantif.

V PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan atau hasil penelitian berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya atas permasalahan yang diteliti. Selain itu, terdapat saran yang dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tindak pidana penggunaan sumber daya air.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Putusan Hakim dalam Perkara Pidana

Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan putusan yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan.²⁶ Hakim dalam hal menjatuhkan pidana harus didukung dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 195 KUHAP, putusan hakim merupakan produk hukum yang sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Secara hakikat, putusan yang dibacakan oleh hakim menjadi wujud tanggung jawab seorang hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, dan masyarakat. Oleh karena putusan mengandung pertanggungjawaban, maka pada praktiknya putusan harus dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum dan Pengadilan wajib memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan tersebut.²⁷

Merujuk pada ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diatur bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Selanjutnya, Pasal 14 Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

²⁶ Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2007. hlm. 152-153

²⁷ *Ibid.* hlm. 154

Secara teknis, hakim dalam membuat putusan harus memerhatikan sistematika penyusunan sesuai ketentuan Pasal 197 KUHAP sebagai berikut:

- a. Nomor Putusan
- b. Kepala Putusan/Irah-irah (Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa)
- c. Identitas Terdakwa
- d. Tahapan penahanan (kalau ditahan)
- e. Surat Dakwaan
- f. Tuntutan Pidana
- g. Pleddoi
- h. Fakta Hukum
- i. Pertimbangan Hukum
- j. Peraturan perundangan yang menjadi dasar pertimbangan
- k. Terpenuhinya Unsur-unsur tindak pidana
- l. Pernyataan kesalahan terdakwa
- m. Alasan yang memberatkan atau meringankan hukuman
- n. Kualifikasi dan ppidanaan
- o. Penentuan status barang bukti
- p. Biaya perkara
- q. Hari dan tanggal musyawarah serta putusan
- r. Nama Hakim, Penuntut Umum, Panitera Pengganti, terdakwa dan Penasehat Hukumnya

Selain memahami sistematika penyusunan putusan, hakim juga harus kritis dalam menetapkan pidana terhadap perkara yang sedang di adili. Dalam tahap ini, terdapat beberapa cara yang dilakukan hakim. Pertama, hakim akan menganalisis apakah terdakwa melakukan perbuatan tersebut atau tidak. Kedua, sebelum menjatuhkan putusan, hakim akan bertanya kepada diri sendiri mengenai kejujuran hakim dalam mengambil keputusan tersebut atau seberapa jauh putusan tersebut memberikan manfaat dan keadilan bagi para pihak, serta masyarakat pada umumnya.²⁸

Kendati pada praktiknya hakim melakukan cara-cara tersebut, namun hakim ternyata seorang manusia biasa tentu tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kurang hati-hatian, dan kesalahan.²⁹ Kasus seperti ini tidak jarang terjadi dalam berbagai kasus

²⁸ Satjipto Rahardjo. *Hukum Pidana dan Perubahan Sosial*. Alumni. Bandung. 1998. hlm.17.

²⁹ Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung. 1996. hlm. 32.

pidana yang menunjukkan bahwa praktik peradilan kerap ditemukan aspek-aspek tertentu yang luput dan tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.

Pemahaman yang tidak kalah penting diketahui bagi seorang hakim ialah mengenai jenis-jenis putusan. Umumnya terdapat 3 (tiga) jenis putusan dalam hukum acara pidana, yaitu:

1. Putusan Bebas, dalam hal ini berarti Terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. Berdasarkan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP putusan bebas terjadi bila Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak terbukti adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa
2. Putusan Lepas, dalam hal ini berdasarkan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut, dalam pandangan hakim, bukan merupakan suatu tindak pidana.
3. Putusan Pemidanaan, dalam hal ini berarti Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman pasal pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.³⁰

Pasal 191 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP mengatur putusan bebas dan putusan lepas, sebagai berikut:

- (1) Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- (2) Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Penjelasan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

³⁰ Ahmad Rifai. *Op.Cit.* hlm.107.

Perbedaan antara putusan bebas dan lepas dapat ditinjau dari segi hukum pembuktian. Pada putusan bebas (*vrijspraak*) tindak pidana yang didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan kata lain, tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian (yaitu dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah) dan disertai keyakinan hakim (*Vide* Pasal 183 KUHAP). Sedangkan, pada putusan lepas (*ontslag van alle rechtsvervolging*), tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Tugas hakim sebagai seorang penegak hukum, seorang hakim dituntut untuk bertindak mengambil putusan berdasarkan rasa keadilan dan memperjuangkannya. Jika seorang hakim melanggar kode etikanya, maka meskipun aparat keamanan negara bekerja secara profesional dengan peraturan yang lengkap, semuanya akan tetap sia-sia.³¹

Sebagai seorang hakim, maka ia dianggap sudah mengetahui hukum. Inilah yang dimaksud dari asas hukum *Ius curia novit*. Seorang hakim dituntut untuk dapat menerima dan mengadili berbagai perkara yang diajukan kepadanya, serta dapat dituntut jika menolak sebuah perkara yang diajukan kepadanya. Sebagai seorang penegak hukum, seorang hakim mempunyai fungsi yang penting dalam menyelesaikan sebuah perkara dengan memberikan putusan terhadap perkara yang di adili. Namun, dalam memberikan putusan tersebut hakim harus berada dalam keadaan yang bebas/merdeka.

Bebas dimaksudkan bahwa hakim secara merdeka mengadili, tidak dalam pengaruh apapun atau intervensi siapapun. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan independensi hakim guna menghasilkan putusan yang adil. Dalam menjalankan fungsinya, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi seorang hakim. Pertama, tangguh, yaitu hakim harus tabah dan kuat dalam menghadapi segala keadaan. Kedua, terampil, artinya mengetahui dan menguasai segala

³¹ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung. 1983. hlm.27

peraturan perundang-undangan. Ketiga, tanggap, yaitu mampu melakukan pemeriksaan perkara secara cepat, benar, dan sesuai kehendak masyarakat.³²

B. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusan yang dihasilkan. Seefektif apapun peraturan perundang-undangan yang ada untuk menciptakan ketertiban, tidak akan ada artinya jika tidak ada kekuasaan kehakiman sebagai peradilan yang bebas dan tidak memihak sebagaimana ciri Negara hukum. Dalam hal ini, hakim memainkan peran penting dalam melaksanakan fungsi tersebut melalui penjatuhan pidana yang termuat dalam putusan.³³

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).

Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Ayat 3 dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (*unus testis nullus testis*). Saksi korban juga berkualitas sebagai saksi, sehingga apabila terdapat alat bukti yang lain sebagaimana dimaksud dalam Ayat 3, maka hal itu cukup untuk menuntut pelaku tindak pidana.

³² *Ibid.* hlm.28-29.

³³ Sidharta. *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara. Bunga Rampai Komisi Yudisial. Putusan Hakim: Antara Keadilan. Kepastian Hukum. dan Kemanfaatan.* Komisi Yudisial Republik Indonesia. Jakarta. 2010. hlm. 3.

Hakim Pengadilan yang mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

- (1) Kesalahan pelaku tindak pidana
Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.
- (2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana
Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.
- (3) Cara melakukan tindak pidana
Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut.
- (4) Sikap batin pelaku tindak pidana
Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.
- (5) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi
Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).
- (6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana
Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya. Maka hal yang di atas juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana bagi pelaku. Karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur. Karena akan mempermudah jalannya persidangan.
- (7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku
Pidana mempunyai tujuan, yaitu selain membuat jera pelaku, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku melalui pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik.

- (8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran dan keadilan juga kepastian hukum.³⁴

Secara kontekstual terdapat 3 (tiga) aspek penting terkait kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.³⁵

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterpendensi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan berbagai aspek, baik yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan terdakwa, kepentingan pihak korban, dan sejauh mana keadilan dapat terwujud.

C. Penjatuhan Pidana oleh Hakim

Pidana merupakan penderitaan yang dibebankan kepada seseorang yang terbukti melakukan perbuatan setelah memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana sebagai reaksi atas delik berupa nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada si pembuat delik tersebut. Dengan kata lain, pidana ialah suatu pcngenaan penderitaan atau nestapa/akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan dan dikenakan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana.³⁶

³⁴ Yesmil Anwar dan Adang. *Pembaharuan Hukum Pidana-Reformasi Hukum Pidana*. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta. 2008. hlm.29.

³⁵ *Ibid.* hlm. 104

³⁶ Sudarto. *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung. 1986. hlm.35

Pidana dapat pula diartikan sebagai reaksi sosial yang terjadi berhubung adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum, dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar, mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan dan menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar. Unsur-unsur dalam pidana adalah:

- a. Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan.
- b. Dikenakan kepada seseorang yang benar-benar disangka benar melakukan tindak pidana.
- c. Dilakukan dengan sengaja oleh orang-orang yang berlainan dan dari pelaku tindak pidana.
- d. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.³⁷

Hubungan antara pembinaan dengan pemidanaan berkaitan erat karena obyek kajian dari pembinaan adalah narapidana yang melakukan kejahatan dan dipidana. Pemidanaan itu sendiri berarti pengenaan pidana, sedangkan pidana adalah sanksi atau nestapa yang menimbulkan derita bagi pelaku tindak pidana. Pemidanaan dalam aliran hukum secara garis besar dapat dibagi dua yaitu aliran klasik dan aliran modern, aliran klasik dipengaruhi paham *indeterministis*, yaitu paham yang menganggap manusia mempunyai kehendak bebas dalam melakukan tindakan dan pidana ditentukan secara pasti. Aliran klasik ini berpijak pada tiga asas sebagai berikut:

- a. Asas legalitas yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa Undang-Undang, tiada tindak pidana tanpa Undang-Undang dan tiada penuntutan tanpa Undang-Undang.
- b. Asas kesalahan yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana bukannya dengan sengaja atau kealpaan.
- c. Asas pengimbangan (pembalasan) yang sekuler yang berisi bahwa pidana secara konkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu basil yang bermanfaat, melainkan stimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.³⁸

³⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1984. hlm. 76-77.

³⁸ *Ibid.* hlm.78.

Aliran modern dipengaruhi paham *determinisme*, yaitu paham yang menganggap manusia tidak mempunyai kebebasan dalam melakukan tindakannya dan dipengaruhi watak pribadi, faktor biologis dan faktor lingkungan masyarakat. Aliran klasik melihat terutama pada yang dilakukan dan menghendaki pidana yang dijatuhkan itu sesuai dengan perbuatan tersebut. Aliran modern terutama meninjau perbuatannya dan menghendaki individualisasi dari terpidana, artinya dalam pemidanaan memperhatikan sifat-sifat dan keadaan perbuatannya.³⁹ Dapat dikatakan bahwa aliran klasik dalam pemberian pidana lebih melihat ke belakang sedangkan aliran modern melihat ke depan. Melihat ke belakang dimaksudkan bahwa pemidanaan bertujuan untuk memberikan pembalasan atau ganjaran atas kesalahan terpidana di masa yang lalu, sedangkan melihat ke depan adalah pemidanaan bertujuan untuk memperbaiki perbuatan dan kepribadian terpidana agar menjadi lebih baik di masa-masa yang akan datang.

Berdasarkan sistem hukum Indonesia, dasar hukum penjatuhan pidana oleh hakim terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 KUHP menegaskan asas legalitas:

"Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada terlebih dahulu."

Selain itu, Pasal 183 KUHP menegaskan bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa benar-benar bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Hakim dalam menjatuhkan pidana mempertimbangkan dua aspek utama, yaitu aspek yuridis dan non-yuridis. Menurut Muladi, pertimbangan yuridis mencakup unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana, sedangkan aspek non-yuridis meliputi latar belakang terdakwa, dampak perbuatan terhadap masyarakat, dan potensi rehabilitasi. Hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan

³⁹ Sudarto. *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung. 1986. hlm.77.

meringankan. Keadaan memberatkan bisa berupa residivisme atau akibat yang berat dari tindak pidana, sedangkan yang meringankan bisa berupa penyesalan terdakwa atau tanggungan keluarga.

Secara praktik, hakim memiliki diskresi (kebebasan terbatas) dalam menentukan jenis dan lama pidana. Hal ini penting untuk menjamin keadilan substantif. Menurut teori tujuan pemidanaan, seperti dikemukakan oleh Van Bemmelen, pidana tidak semata-mata bertujuan untuk pembalasan (retributif), melainkan juga untuk pencegahan, perlindungan masyarakat, dan resosialisasi pelaku. Hal ini berlaku terhadap seluruh kasus yang di adili hakim, termasuk pelanggaran penggunaan sumber daya air tanpa izin.

Hakim dalam menjatuhkan pidana atas pelanggaran penggunaan sumber daya air tanpa izin harus mempertimbangkan unsur-unsur pidana secara yuridis, termasuk perbuatan melawan hukum, akibat yang ditimbulkan terhadap lingkungan, serta ada tidaknya itikad buruk dari pelaku. Menurut Roeslan Saleh, pidana hanya dapat dijatuhkan jika semua unsur delik terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Di sisi lain, yang penting untuk diperhatikan ialah perlunya hakim dalam mempertimbangkan aspek culpa (kelalaian) atau dolus (kesengajaan) dalam penggunaan air tanpa izin. Jika perbuatan dilakukan secara sengaja untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan mengabaikan peraturan perizinan, maka pidana dapat dijatuhkan lebih berat.

Sumber daya air di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (UU SDA). Undang-undang ini menegaskan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air harus berdasarkan izin dari pemerintah pusat atau daerah. Pasal 49 UU SDA secara eksplisit menyatakan bahwa setiap orang yang memanfaatkan sumber daya air untuk usaha dan/atau kegiatan tertentu wajib memperoleh izin.

Penggunaan tanpa izin dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan hukum administratif yang dapat dikenai sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 dan Pasal 71 UU tersebut, yang memuat ketentuan pidana bagi perorangan atau badan hukum yang melanggar kewajiban perizinan. Melalui adanya pemidanaan dalam tindak pidana lingkungan, termasuk pelanggaran izin sumber daya air bertujuan tidak hanya untuk memberikan efek jera, tetapi juga sebagai bentuk edukasi hukum terhadap masyarakat. Hal ini selaras dengan Prof. Barda Nawawi Arief yang mengemukakan bahwa pemidanaan terhadap pelanggaran lingkungan harus berorientasi pada perlindungan terhadap ekosistem, pemulihan kerusakan, serta pencegahan terjadinya pelanggaran serupa.

D. Pengertian Keadilan

Teori keadilan merupakan konsep filosofis dan hukum yang membahas tentang bagaimana keadilan seharusnya diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Keadilan adalah nilai moral dasar yang menjadi landasan bagi norma hukum dan tata sosial. Dalam praktiknya, keadilan tidak hanya berkaitan dengan pembagian hak dan kewajiban, tetapi juga tentang perlakuan yang setara dan pantas terhadap setiap individu.

Pandangan klasik tentang keadilan dapat ditelusuri dari pemikiran filsuf Yunani seperti Plato dan Aristoteles. Plato mendefinisikan keadilan sebagai keteraturan sosial, di mana setiap orang menempati posisi yang sesuai dengan perannya. Sementara Aristoteles membagi keadilan menjadi dua: keadilan distributif (pembagian berdasarkan kelayakan) dan keadilan korektif (penyelesaian ketidakadilan dalam transaksi antarindividu).

Dalam ilmu hukum, keadilan sering dipandang sebagai tujuan utama dari keberadaan hukum. Hukum yang adil harus menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan memberikan kepastian serta kemanfaatan hukum. Keadilan hukum harus bersifat objektif dan tidak diskriminatif terhadap siapa pun, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar.⁴⁰ Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu tidak merugikan seseorang dan perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil.

Pemaknaan keadilan dalam praktik penanganan sengketa-sengketa hukum ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum.

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran procedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang. Melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.⁴¹

Putusan perkara pidana mengenal adanya suatu kesenjangan dalam penjatuhan pidana yang lebih dikenal dengan disparitas. Disparitas adalah penerapan pidana (*disparity of sentencing*) yang tidak sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pemberian yang jelas. Disparitas pidana dipersepsi publik sebagai bukti ketiadaan keadilan

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 78.

⁴¹ *Ibid.* hlm.65

(*societal justice*),⁴² secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum, meskipun demikian, seringkali orang melupakan bahwa elemen “keadilan” pada dasarnya harus melekat pada putusan yang diberikan oleh hakim.

Disparitas pidana umumnya timbul karena penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana tersebut dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapat dikatakan bahwa figur hakim sangat menentukan dalam hal timbulnya disparitas pemidanaan.

Disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:

- a. Disparitas antara tindak pidana yang sama
- b. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama
- c. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim
- d. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.⁴³

Sesuai dengan pendapat di atas, maka dapat diketahui adanya wadah dimana disparitas tumbuh dan menyebar dalam penegakan hukum di Indonesia. Disparitas tidak hanya terjadi pada tindak pidana yang sama, tetapi juga pada tingkat keseriusan dari suatu tindak pidana, dan juga dari putusan hakim, baik satu majelis hakim maupun oleh majelis hakim yang berbeda untuk perkara yang sama. Tentu saja kenyataan mengenai ruang lingkup tumbuhnya disparitas ini menimbulkan inkonsistensi di lingkungan peradilan.

Faktor yang dapat menyebabkan timbulnya disparitas pidana adalah tidak adanya pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Pedoman pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.⁴⁴ Pedoman pemberian pidana itu memuat hal-hal yang bersifat objektif mengenai hal hal yang berkaitan dengan si pelaku tindak pidana sehingga

⁴² Barda Nawawi Arief. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2012. hlm. 28.

⁴³ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm.101-102.

⁴⁴ Jan Remmelink. *Hukum Pidana*. Cetakan Pertama. Gramedia. Jakarta. 2003. hlm. 317.

dengan memperhatikan hal-hal tersebut penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Pendapat sudarto ini dibenarkan pula oleh Muladi, karena masalahnya bukan menghilangkan disparitas secara mutlak, tetapi disparitas tersebut harus rasional.⁴⁵

Upaya untuk menghilangkan adanya perasaan-perasaan tidak puas terhadap putusan hakim pidana yang pidananya berbeda sangat menyolok untuk pelanggaran hukum yang sama, maka dirasa perlu untuk mengadakan usaha-usaha agar terdapat penghukuman yang tepat dan serasi. Akan tetapi uniformitas mutlak bukanlah yang dimaksudkan, oleh karena bertentangan dengan prinsip kebebasan hakim, yang perlu hanyalah keserasian pemidanaan dengan rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan pembangunan bangsa dengan mempertimbangkan rasa keadilan si terdakwa. Untuk keserasian ini diperlukan suatu pedoman/indikator dalam bentuk yang dinamakan *checking points* yang disusun setelah mengadakan simposium atau seminar, baik yang bersifat regional maupun nasional dengan mengikutsertakan ahli-ahli yang disebut *behavior scientist* (Istilah uniformitas pemidanaan ini dirasa dapat menimbulkan pengertian yang kurang sesuai dan oleh karenanya kata ketetapan dan keserasian pemidanaan lebih dipergunakan).⁴⁶

Hal lain yang dapat menimbulkan disparitas pidana adalah ketiadaan parameter pemidanaan dalam perundang-undangan maupun dalam praktiknya di pengadilan. Parameter pemidanaan yang dimaksud dalam konteks ini ialah pidana rata-rata yang dijatuhkan hakim dalam wilayah pengadilan tertentu. Tanpa pedoman yang memadai dalam undang-undang hukum pidana dikhawatirkan masalah disparitas pidana dikemudian hari akan menjadi lebih parah dibandingkan dengan saat ini. Dengan tidak adanya pedoman tersebut, keanekaragaman pidana akan terjadi walaupun hakim tetap melaksanakan tugas pemidanaan dengan penuh tanggung jawab dan secermat mungkin.⁴⁷

⁴⁵ D. Schaffmeister, N. Keijzer dan PH. Sutorius. *Hukum Pidana*. Cetakan Pertama. Liberty. Yogyakarta. 1995. hlm. 115.

⁴⁶ Yesmil Anwar dan Adang. *Op Cit*. hlm.29.

⁴⁷ Amir Ilyas. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rangkang Education. Makasar. 2012. hlm. 119.

Prinsip umum pemidanaan dengan melihat pertanggungjawaban individual terhadap orang dewasa merupakan hal yang wajar, karena orang dewasa memang sudah selayaknya dipandang sebagai individu yang bebas dan mandiri (*independent*) dan bertanggungjawab penuh atas perbuatan yang dilakukannya. Penerapan prinsip umum ini kepada anak patut dikaji karena anak belum dapat dikatakan sebagai individu yang mandiri secara penuh, oleh karena itu penerapan prinsip ini dilakukan sangat hati-hati dan selektif, dengan mengingat tingkat kematangan/kedewasaan setiap anak. Lebih lanjut dikemukakan bahwa ada baiknya dikembangkan gagasan yang mengimbangi sistem pemidanaan/pertanggungjawaban individual itu dengan sistem pertanggungjawaban struktural/fungsional.

Prinsip-prinsip yang seharusnya diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi (pidana/tindakan) kepada hakim, khususnya dalam hal menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan sangat diperlukan. Hal ini dipandang sangat penting, karena masalah ini yang menjadi pusat perhatian dari dokumen-dokumen internasional. Perlu diketahui juga bahwa negara melalui hakim dalam menjatuhkan pidana tentunya memperhatikan pembenaran-pembenaran yang ada. Suatu sasaran yang diharapkan akan dipengaruhi oleh kedudukannya sebagai aparat birokrasi dan dominasinya aspek individu.

Ragam keadilan yang mengaur kepentingan hukum individu warga negara, negara dan masyarakat adalah keadilan distributif dan keadilan vindikatif. Keadilan distributif merupakan ragam keadilan yang menjadi dasar relasi kepentingan hukum individu dalam hubungannya dengan masyarakat. Subjek hukum (hak) ialah anggota masyarakat, sedangkan subjek kewajiban ialah masyarakat, sedangkan benda kemasyarakatan meliputi barang, kehormatan, kebebasan dan hak-hak. Asas pembagian dalam keadilan distributif bermacam-macam yaitu keahlian atau kecakapan individu, jasa atau manfaat perbuatan yang telah dilakukan. Ukuran yang menjadi dasar pembagian asas proporsionalitas, termasuk pembagian beban masyarakat mejadi objek keadilan.

E. Tindak Pidana Penggunaan Sumber Daya Air Tanpa Perizinan Berusaha

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.⁴⁸ Dalam hal ini orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan dan terbukti melanggar ketentuan hukum formal. Hal ini sebagai upaya untuk menciptakan tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Tingkah laku yang jahat immoral dan anti sosial akan menimbulkan reaksi berupa kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas akan merugikan masyarakat umum. Mengingat kondisi tersebut maka setiap warga masyarakat keseluruhan secara keseluruhan, bersama- sama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan lain-lain wajib menanggulangi setiap tindak pidana.

Salah satu bentuk dari pelanggaran ialah perbuatan tindak pidana penggunaan Sumber Daya Air tanpa izin untuk kebutuhan berusaha. Penggunaan sumber daya air tanpa perizinan berusaha berarti memanfaatkan air dari sumber tertentu, baik permukaan maupun bawah tanah untuk kepentingan komersial atau skala besar tanpa memiliki izin resmi dari instansi yang berwenang. Hal ini di atur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dengan menguraikan bentuk-bentuk tindak pidana sumber daya air sebagai berikut:

1. Perbuatan dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan Sumber Air dan prasarannya dan/atau pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dan huruf d; atau melakukan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 (Pasal68). Pasal 25 huruf b dan huruf d. Pasal 25. Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan: huruf (b) kerusakan Sumber Air dan/atau prasarannya; (d) pencemaran Air. Pasal 36. Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya Daya Rusak Air.
2. Perbuatan dengan sengaja: mengganggu upaya pengawetan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dan menggunakan Sumber

⁴⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.Bandung.1996. hlm.16.

Daya Air yang menimbulkan kerusakan pada Sumber Air, lingkungan dan/atau Prasarana Sumber Daya Air di sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 serta melakukan Pendayagunaan Sumber Daya Air di kawasan suaka Alam dan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (1) atau melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan Prasarana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 (Pasal 69).⁴⁹

Tindak pidana penggunaan sumber daya air tanpa perizinan berusaha yang dimaksud dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, bahwa:

Setiap Orang yang karena kelalaiannya:

- a. melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan nonkonstruksi pada Sumber Air tanpa izin dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Ayat (3); atau
- b. menggunakan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selanjutnya dipertegas dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, bahwa:

- (1) Dalam hal tindak pidana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 73 dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha, pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana, dan/ atau pimpinan badan usaha yang bersangkutan.
- (2) Pidana yang dikenakan terhadap badan usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa:
 - a. pidana denda terhadap badan usaha sebesar dua kali pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 73;
 - b. pidana penjara terhadap pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana yang lamanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 73; dan/atau
 - c. pidana penjara terhadap pimpinan badan usaha yang besarnya sama seperti yang diatur dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 73.

⁴⁹ Juanlie Rems Yosua Sendow, Refly Singal dan Cevonie M. Ngantung. 2021. Pemberlakuan Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. *Lex Crimen*. Volume X. Nomor 2. hlm. 193

Berdasarkan norma di atas, perbuatan penggunaan Sumber Daya Air tanpa izin untuk kebutuhan berusaha menjadi salah satu bentuk tindak pidana yang di atur dan terdapat sanksi bagi setiap orang yang melanggar. Hal ini menjadi upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya praktik-praktik *ilegal* yang berpotensi melakukan eksploitasi Sumber Daya Air secara terus menerus tanpa memikirkan dampaknya bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.

Penggunaan sumber daya air tanpa izin dapat dikategorikan sebagai tindak pidana lingkungan hidup atau tindak pidana di bidang sumber daya alam. Berdasarkan Pasal 70 sampai Pasal 75 UU No. 17 Tahun 2019, pelanggaran terhadap ketentuan perizinan dapat dikenakan sanksi administratif hingga sanksi pidana, seperti:

1. Denda
2. Kurungan penjara
3. Pencabutan izin usaha (jika telah memiliki)

Tindak pidana ini sering dikaitkan dengan pelanggaran terhadap asas pemanfaatan berkelanjutan dan prinsip keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam. Tindak pidana ini juga menyangkut kepentingan masyarakat luas, terutama dalam hal ketersediaan air bersih dan perlindungan lingkungan. Tanpa adanya izin, kegiatan pengambilan air berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan, pencemaran, dan konflik sosial.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak hanya menjadi alat penertiban, tetapi juga alat rekayasa sosial.⁵⁰ Dalam konteks ini, penegakan hukum atas penggunaan air tanpa izin menjadi penting sebagai bagian dari perlindungan terhadap sumber daya vital negara. Penegakan hukum terhadap pelaku penggunaan air tanpa izin masih menghadapi tantangan, seperti lemahnya pengawasan, keterbatasan sumber daya aparat, dan kurangnya pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, perlu sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat untuk menjaga dan mencegah terjadinya penyelewengan penggunaan sumber daya air.

⁵⁰ Satjipto Rahardjo. (2006). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Proses pengumpulan dan penyajian sehubungan dengan penelitian ini maka digunakan pendekatan secara yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) ataupun studi dokumen dengan cara menelaah dan mempelajari kaidah-kaidah atau norma-norma, aturan-aturan, perundang-undangan yang berlaku, serta literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

B. Sumber dan Jenis Data

Data dalam penelitian ini bersumber dari bahan studi kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.⁵¹

Selanjutnya, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dengan rincian sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73

⁵¹ Soerjono Soekanto. 1994. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 14.

Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli dan peraturan-peraturan pelaksana dari undang-undang yang seperti Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN.Tjk, serta literatur dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pokok bahasan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari Jurnal, Kamus, Internet, serta surat kabar dan lain-lain.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini didasarkan objek penelitian yang menguasai masalah, memiliki data, dan bersedia memberikan data. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah:

- | | |
|--|------------------|
| a. Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang | : 1 orang |
| b. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Lampung | : 1 orang |
| c. Akademisi Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : 1 orang |
| | Jumlah : 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data ini yaitu:

- a. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip buku-buku atau referensi yang berhubungan dengan tinjauan yuridis tindak pidana penggunaan sumber daya air tanpa izin berusaha untuk kebutuhan usaha.
- b. Studi lapangan yaitu cara untuk mengumpulkan data yang diperoleh secara langsung dari responden dengan melakukan metode wawancara. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang berkompeten dan mengetahui permasalahan dalam penelitian. Metode penentuan narasumber yang akan diteliti yaitu menggunakan metode *Purposive Sampling*, yaitu penarikan narasumber yang dilakukan berdasarkan penunjukan yang sesuai dengan wewenang atau kedudukan sampel.

2. Prosedur Pengolahan Data

Metode yang digunakan dalam pengolahan data ini yaitu:

- a. Editing, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan, dan kebenarannya sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.
- b. Klasifikasi data, yaitu penyusunan data dilakukan dengan cara mengklasifikasikan, menggolongkan, dan mengelompokkan masing-masing data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga mempermudah pembahasan.
- c. Sistematisasi data, yaitu penyusunan data secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan, sehingga memudahkan analisis data.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis secara kualitatif dengan teknik analisis interaktif dari Miles dan Huberman (untuk data primer) dan analisis penafsiran hukum (untuk data sekunder).

- a. Analisis interaktif menurut Miles dan Huberman yaitu kegiatan dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga menghasilkan data yang lengkap. Adapun langkah – langkah analisis interaktif, yaitu reduksi data (memilih data yang dianggap penting), penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

- b. Analisis penafsiran hukum adalah usaha yang pada dasarnya bertujuan untuk menerangkan, menjelaskan, dan menegaskan arti hukum yang ada, baik dengan memperluas atau membatasi pemahaman hukum tersebut dalam konteks penggunaannya untuk menyelesaikan masalah atau isu tertentu. Analisis penafsiran hukum dilakukan dengan cara membaca kemudian menafsirkan secara gramatikal dan menafsirkan maksud arti dari peraturan perundang – undangan, literatur, dan sumber hukum lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode interpretasi hukum berupa penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis. Penafsiran gramatikal merupakan penafsiran menurut tata bahasa atau kata - kata yang merupakan alat bagi undang-undang untuk menyatakan maksud dari isinya, sedangkan penafsiran sistematis merupakan penafsiran yang menghubungkan suatu peraturan perundang – undangan dengan undang -undang lain atau literatur hukum terkait lainnya.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah pidana tidak usah dijalani, kecuali bila dikemudian hari ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir, dan pidana denda sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan terhadap pelaku tindak pidana penggunaan sumber daya air tanpa perizinan berusaha untuk kebutuhan usaha tambak dalam Putusan Nomor: 255/Pid.Sus/2023/PN.Tjk terdiri dari pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis.

Secara yuridis perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 73 huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air *jo* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Secara sosiologis, yaitu hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana. Secara filosofis, hakim menilai bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera, namun juga sebagai upaya pemidanaan terhadap terdakwa.

2. Putusan Nomor: 255/Pid.Sus/2023/PN.Tjk belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif. Hal ini terlihat dengan penetapan pidana yang cenderung meringankan terdakwa dan tidak mengakomodir

kepentingan masyarakat yang sudah semestinya hak-haknya sebagai korban terpenuhi. Tidak terefleksikannya keadilan substantif tersebut merupakan akibat dari cara pandang hakim yang kerap terbelenggu oleh ketentuan hukum normatif *procedural*, sehingga sulit untuk menghasilkan putusan yang berdasar atas kebenaran atau putusan berbasis keadilan substantif.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim yang menangani tindak pidana penggunaan sumber daya air tanpa perizinan berusaha untuk kebutuhan usaha tambak pada masa mendatang disarankan untuk dapat menjatuhkan pidana secara tepat, sehingga dapat memberikan efek jera dan sebagai pembelajaran bagi pihak lain untuk tidak melakukan tindak pidana penggunaan sumber daya air tanpa perizinan berusaha untuk kebutuhan usaha tambak.
2. Agar hakim mempertimbangkan keadilan bagi masyarakat yang menjadi korban tindak pidana penggunaan sumber daya air tanpa perizinan berusaha untuk kebutuhan usaha tambak, sebagai upaya penegakan hukum pidana khususnya setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air *jo* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Anwar, Yesmil dan Adang. *Pembaharuan Hukum Pidana-Reformasi Hukum Pidana*. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta. 2008.

Arief, Barda Nawawi. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2012.

Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung. 1996.

Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Perizinan*. Yuridika. Surabaya. 1993.

Hamzah, Andi. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001.

------. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 2001.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Pustaka Kartini. Jakarta. 2006.

Ilyas, Amir. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rangkang Education. Makasar. 2012.

Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Cetakan 1. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta. 2010.

Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum*

Pidana. Jakarta. Bina Aksara. 1993.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Rineka Cipta. 2005.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1984.

Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.

Radbruch, G. *Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht*. 1946.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Pidana dan Perubahan Sosial*. Alumni. Bandung. 1998.

------. *Hukum Pidana dan Perubahan Sosial*. Alumni. Bandung. 1998.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas. 2006.

Remmelink, Jan. *Hukum Pidana*. Cetakan Pertama. Gramedia. Jakarta. 2003.

Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010.

Rosidah, Nikmah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister. Semarang. 2011.

Saputra, G. Karta. *Pengantar Ilmu Hukum*. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2002. Schaffmeister, D., N. Keijzer dan PH. Sutorius. *Hukum Pidana*. Cetakan Pertama. Liberty. Yogyakarta. 1995.

Sidharta. *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara. Bunga Rampai Komisi Yudisial. Putusan Hakim: Antara Keadilan. Kepastian Hukum. dan Kemanfaatan*. Komisi Yudisial Republik Indonesia. Jakarta. 2010.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1986.

------. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986.

------. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1994.

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986.

------. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 2008.

Tarmizi dan Muhammad Ikhwan. *Filsafat Hukum: Sebagai Landasan Keadilan Restoratif*. Merdeka Kreasi Group, 2021.

B. JURNAL

Dewi, Sri Dewi Rahayu, dan Yulia Monita. "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika." *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* 1.1 (2020): 125-137.

Hasan, Puan Maharani, et al. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Pengidap Gangguan Skizofrenia Criminal Liability For People Of The Crime Of Theft For People With Schizophrenia Disorder." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5.1 (2025): 2900-2913.

Nasir, Melisa, et al. "Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5.1 (2023): 241-254.

Pudjiastuti, Diah. "Penerapan prinsip akuntabilitas dalam independensi hakim di Indonesia." *Res Nullius Law Journal* 5.2 (2023): 112-122.

Putra, Figo, dan Adellia Chandra. "Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu Untuk Diri Sendiri (Studi Putusan Nomor: 887/PID. SUS/2022/PN TJK)." *Journal of Law, Education and Business* 2.1 (2024): 476-485.

Purnomo, Agus. "Antara Kebenaran Substantif dan Kebenaran Prosedural dalam Penyusunan Perda Syariah." *Istinbâth Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam* 15.2 (2016): 216-235.

Rayfindratama, Alva Dio. "Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan." *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 1.2 (2023): 1-17.

Sulistyo, Adi. "Analisis Hukum terhadap Penggunaan Air Tanpa Izin dalam Perspektif Keadilan Substantif." *Jurnal Dinamika Hukum*. 2021.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN.Tjk.

D. WEBSITE

Detik News, <https://news.detik.com/kolom/d-1886025/keadilan-substantif-dan-keadilan-prosedural-dalam-konteks-negara> (diakses 23 Maret 2025).

Detik News, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-1248084/gara-gara-sebuah-semangka-kholil-dan-basar-terancam-di-penjara> (diakses 23 Maret 2025).

Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-nenek-minah--pembuka-fenomena-penerapan-restorative-justice-lt64ad8fa40c796/> (diakses 23 Maret 2025).

BBC

News

Indonesia,

https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2012/01/120104_vonis_aal (diakses 23 Maret 2025).

E. WAWANCARA

Hasil wawancara dengan Samsi Thalib selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Lampung. Rabu, 5 Agustus 2024.

Hasil wawancara dengan Erna Dewi selaku Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Rabu 7 Agustus 2024.

Hasil wawancara dengan Agus Windana selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Selasa, 30 Juli 2024.

F. SUMBER LAINNYA

Surayin. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Yrama Widya. Bandung. 2007.